

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, perkembangan teknologi di bidang transportasi mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik itu transportasi laut, udara ataupun darat. Adanya kebutuhan mobilitas yang sangat tinggi, mendorong perkembangan moda transportasi, salah satunya pesawat terbang yang dinilai lebih praktis, cepat, efisien, dan mampu mengangkut penumpang dalam jumlah yang relatif besar, sehingga banyak masyarakat menggunakan pesawat terbang sebagai sarana mobilitas mereka untuk berpergian ke luar kota maupun luar negeri. Perkembangan teknologi bidang transportasi serta tingginya permintaan konsumen telah memicu perkembangan industri penerbangan yang menawarkan jasa murah, cepat dan aman.

Moda transportasi udara tanpa disadari dapat menimbulkan pencemaran suara atau kebisingan. Intensitas kebisingan sebagai akibat pesawat terbang, terutama pesawat yang bermesin jet, turbojet dan turbofan merupakan masalah lingkungan serius yang terkait dengan kegiatan bandar udara.¹ Pencemaran suara atau kebisingan memang belum familiar bagi sebagian masyarakat, padahal pencemaran suara atau kebisingan dapat menimbulkan gangguan kesehatan masyarakat.

¹ Hindrina Perdhana Sari, 2005, *Pesawat Terbang*, Erlangga, Jakarta, hlm.31.

Pencemaran suara atau kebisingan menurut Pasal 1 Angka 1 Keputusan Gubernur Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 176 Tahun 2003 tentang Baku Tingkat Getaran, Kebisingan dan Kebauan di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 Nomor 44 Seri : E, adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha dan/atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia. Pencemaran suara dapat disebabkan oleh beberapa kegiatan/aktivitas, salah satunya adalah kegiatan penerbangan yang dilakukan oleh Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta. Tidak sedikit masyarakat yang tinggal di sekitar Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, khususnya di daerah Tegaltirto Kecamatan Berbah yang merupakan desa berjarak kurang lebih 500 meter dari landasan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, mengeluh karena adanya pencemaran suara (kebisingan) yang diakibatkan oleh kegiatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

Menteri Lingkungan Hidup telah menetapkan aturan tingkat kebisingan terhadap lingkungan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48/MENLH/11/1996 yang mengatur tentang Batas Baku Kebisingan Pada Area Pemukiman Ataupun Fasilitas Umum Masyarakat. Tingkat kebisingan di area pemukiman ditetapkan tidak melebihi 55 dBA, akan tetapi berdasarkan survey yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Penyehatan Lingkungan Republik Indonesia dan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan

Dan Pengendalian Penyakit (BBTKLPP) Yogyakarta bahwa di sekitar Bandar Udara Internasional Adisugijpto Yogyakarta berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan pada tanggal 11 Juni tahun 2004 dari jam 07.00 - 23.00 WIB yang berlokasi di Sekolah Dasar Negeri (SDN) Kali Ajir Lor Berbah, Sleman (batas dalam wilayah BKK II) diperoleh kebisingan rata-rata sebesar 71,40 dBA. Berdasarkan kuesioner yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit Dan Kesehatan Lingkungan Republik Indonesia, data tentang keluhan yang dirasakan oleh 70 murid Sekolah Dasar Negeri tersebut dapat dilihat pada tabel tersebut :²

Jumlah	Keluhan
46,5%	Sulit tidur
45,1%	Sering terbangun malam
42,2%	Merasa kurang tidur
43	Siswa mengalami penurunan kualitas pendengaran

Bandar Udara Adisugijpto Yogyakarta pada tanggal 21 Februari tahun 2004 ditetapkan sebagai Bandar Udara Internasional di mana penerbangan pertama dari Yogyakarta menuju Kuala Lumpur menggunakan maskapai Garuda

² <https://media.neliti.com/media/publications/177746-ID-hubungan-antara-intensitas-kebisingan-ak.pdf>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018, Pukul 18:10 WIB.

Indonesia.³ Hal tersebut mengakibatkan frekuensi penerbangan dan jenis pesawat yang beroperasi mengalami penambahan yang cukup signifikan, sehingga berpotensi meningkatkan pencemaran suara (kebisingan). Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta memiliki sekitar 140 penerbangan regular dari dan menuju Yogyakarta. Hal tersebut mengakibatkan meningkatnya intensitas pencemaran suara (kebisingan) yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat sekitar bandar udara, khususnya pemukiman masyarakat yang berada tepat di bawah rute *landing* (mendarat) dan *take off* (berangkat) pesawat. Kebisingan tersebut diakibatkan oleh banyaknya pesawat terbang yang beroperasi selama 24 jam per hari, dimana kegiatannya meliputi : lepas landas, mendarat, pergerakan menuju landasan pacu ataupun uji mesin.⁴

Salah satu Instansi yang berkaitan dengan persoalan kebisingan sebagai akibat kegiatan bandar udara adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta selanjutnya disebut BLH DIY. Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, BLH merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

³ <https://bandara.id/bandara-udara/profil-bandara/profil-bandara-internasional-adisutjipto-yogyakarta>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018, Pukul 18:14 WIB.

⁴ Asmarawati, 2007, *Pengaruh Kebisingan Bandar Udara Terhadap Nilai Rumah (Studi Kasus Bandar udara Adisutjipto Yogyakarta)*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hlm.15.

berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.⁵ BLH DIY berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai kewenangan sebagai berikut:

1. Penyusunan program di bidang lingkungan hidup;
2. Perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
3. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pemulihan kualitas lingkungan hidup, konservasi lingkungan;
4. Pembinaan pengendalian lingkungan pada instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Swasta di Daerah;
5. Penyelenggaraan kajian dan penataan lingkungan;
6. Pembinaan dan pengembangan laboratorium lingkungan hidup;
7. Perumusan kebijakan konservasi kawasan budaya;
8. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan urusan lingkungan hidup Kabupaten/Kota;
9. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang lingkungan hidup;
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Pasal 25 ayat (3) di atas, BLH DIY juga berwenang mengendalikan pencemaran suara atau kebisingan sebagai dampak kegiatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

Selain BLH DIY, Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar Udara berdasarkan Pasal 260 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1,

⁵ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pasal 23.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956, mempunyai kewenangan untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di Bandar udara dan sekitarnya sesuai dengan ambang batas dan baku mutu yang ditetapkan Pemerintah.⁶

Berdasarkan pemaparan di atas, salah satu persoalan yang penting untuk diteliti adalah bagaimana “Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara (Kebisingan) Sebagai Akibat dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan Latar Belakang Masalah di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah nya adalah:

1. Bagaimanakah Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengendalikan pencemaran suara (kebisingan) sebagai akibat dari kegiatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta ?
2. Apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengendalikan pencemaran suara (Kebisingan) sebagai akibat dari kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta ?

⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956, Pasal 260.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah dideskripsikan di atas adalah

1. Untuk mengetahui Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengendalikan pencemaran suara (kebisingan) sebagai akibat dari kegiatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah kendala yang dihadapi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengendalikan pencemaran suara (kebisingan) sebagai akibat dari kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis maupun manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

Untuk ikut membantu menunjang perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum lingkungan khususnya peran Badan lingkungan hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya mengendalikan pencemaran suara (kebisingan) sebagai akibat dari kegiatan penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi:

- a. Bagi Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk meningkatkan kinerja dalam upaya mengendalikan dan meminimalisir pencemaran lingkungan hidup khususnya pencemaran suara (kebisingan) karena dalam hal ini pencemaran suara (kebisingan) memberikan dampak yang sama besarnya juga dengan dampak pencemaran lainnya, sehingga Badan Lingkungan Hidup harus lebih sigap dalam menyikapi dan menangani pencemaran tersebut karena Badan Lingkungan Hidup yang memiliki kompetensi dalam melaksanakan tugas tersebut.
- b. Bagi PT.Angkasa Pura I, untuk mentaati peraturan yang telah dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) khususnya yang tercantum pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang perhubungan dengan upaya mengatasi pencemaran suara (kebisingan), agar PT.Angkasa Pura I dapat memperketat aturan terkait ambang batas pencemaran suara yang dapat dihasilkan oleh kegiatan Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta sehingga meminimalisir pencemaran suara (kebisingan) yang melebihi ambang batas yang ditetapkan agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan bagi masyarakat sekitar bandar udara.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum/skripsi dengan judul “Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara

(Kebisingan) Sebagai Akibat Dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta” merupakan hasil buah pikir penulis asli. Penulisan Hukum/skripsi ini bukan merupakan semata-mata hasil pemikiran penulis sendiri, akan tetapi ada bagian-bagian tertentu yang memang penulis ambil dari penulisan hukum/skripsi pihak lain yang pada pokok dan tema sentralnya memiliki kesamaan dengan penulisan hukum/skripsi yang saya buat. Pokok pembahasan penelitian ini adalah lebih menekankan peran Badan Lingkungan hidup dalam upaya pengendalian pencemaran suara (kebisingan). Sehingga penelitian penulis berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis lainnya. Penulis-penulis tersebut antara lain :

1. Yenny Austin Ruskasanti, NPM 0500007482, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2005, menulis dengan judul Upaya Pemerintah Kota dan PT. Perwita Karya Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Dan Kebisingan Di Sekitar Kawasan Terminal Giwangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kebijakan Kotamadya Yogyakarta dan PT.Perwita Karya menanggapi keluhan masyarakat tentang polusi udara dan polusi suara akibat transportasi umum.

Hasil penelitiannya adalah banyak usaha telah dilakukan oleh Kotamadya Yogyakarta dan PT.Perwita Karya untuk mencegah polusi udara dan kebisingan, seperti pemantauan kualitas udara dan tingkat polusi suara. Ini membuktikan bahwa kualitas udara masih tergolong baik. Namun yang perlu diperhatikan agar instansi terkait memperbaiki kerja sama dan

koordinasi mereka dalam mencegah polusi udara dan kebisingan, serta menjatuhkan sanksi keras kepada mereka yang melanggar peraturan.

Letak perbedaannya Yenny Austin Ruskasanti menekankan pada Upaya Pemerintah Kota dan PT. Perwita Karya Dalam Mengatasi Pencemaran Udara Dan Kebisingan Di Sekitar Kawasan Terminal Giwangan. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara (Kebisingan) Sebagai Akibat dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

2. Muhammad Arlen Baihaki, NPM 1342011125, Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung, Tahun 2018, menulis dengan judul Peran Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam menjaga kualitas air dan pengendalian pencemaran air , dan apa sajakah yang menghambat Peran Badan Lingkungan Hidup Kota Metro dalam melaksanakan perannya yaitu pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air di Kota Metro.

Hasil penelitiannya adalah Peran Badan Lingkungan Hidup dalam Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Kota Metro adalah melakukan program yang sudah di rencanakan contohnya dalam pengelolaan kualitas air yaitu Upaya Konservasi Sumber Daya di Kota Metro,

sudah mensosialisasikan teknologi konservasi sumber daya air yang mudah dan murah, dan dalam Pengendalian Pencemaran Air contohnya seperti kegiatan- kegiatan yang sudah di rencanakan seperti pengelolaan IPAL dan mengelola limbah bahan berbahaya (B3).

Letak perbedaannya Muhammad Arlen Baihaki menekankan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Terhadap Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Di Kota Metro. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara (Kebisingan) Sebagai Akibat dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

3. Aulia Afrita , 1210113001, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Tahun 2016 , menulis dengan judul Pemberian Izin Gangguan Sebagai Instrumen Pengendalian Kebisingan Terhadap Usaha Bengkel Las Di Kota Padang. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah proses pemberian izin gangguan sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las di kota Padang, dan kendala yang dihadapi dalam pemberian izin gangguang sebagai instrumen pengendalian kebisingan terhadap usaha bengkel las di kota Padang.

Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa prosedur pemberian izin gangguan, si pemilik usaha harus mengajukan surat permohonan secara

tertulis kepada walikota dengan mengisi formulir permohonan yang disediakan di Kantor BPMP2T secara lengkap dan benar dengan melampirkan persyaratan yang telah ditentukan, apabila berkas yang dilampirkan telah sesuai maka Panitia Perimbangan Izin Gangguan (PPIG) akan membuat jadwal peninjauan lokasi dan menyusun konsep pengumuman sesuai permohonan izin. Dalam pemberian izin gangguan ini tidak ditemukan kendala yang berarti.

Letak perbedaannya Aulia Afrita menekankan pada Pemberian Izin Gangguan Sebagai Instrumen Pengendalian Kebisingan Terhadap Usaha Bengkel Las Di Kota Padang. Penulisan hukum/skripsi tersebut berbeda dengan penulis, hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara (Kebisingan) Sebagai Akibat dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut :

1. Badan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 24, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bab VIII tentang Badan Lingkungan Hidup, adalah pelaksana

urusan Pemerintah bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dalam hal ini adalah BLH DIY.

2. Peran berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat Dalam hal ini peran BLH DIY dalam pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
3. Pencemaran suara (kebisingan) berdasarkan Pasal 1 Angka 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Baku Tingkat Kebisingan adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia.
4. Pencemaran lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukannya makhluk hidup, zat, energi, dan/ atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adalah pencemaran suara (kebisingan).
5. Bandar Udara berdasarkan Pasal 1 Angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan adalah kawasan di daratan dan/ atau perairan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara

mendarat dan lepas landas, naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya. Dalam hal ini adalah Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian hukum yang akan dilakukan adalah jenis penelitian hukum empirik. Fokus penelitian ini pada perilaku masyarakat hukum mengenai Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara (Kebisingan) Sebagai Akibat dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama yang didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum empirik ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan keterangan secara langsung kepada pihak yang terkait tentang obyek yang diteliti sebagai data utama. Adapun data sekunder dalam penerlitan ini meliputi bahan-bahan hukum sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara (Kebisingan) Sebagai Akibat dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 Ayat (4) yang pada intinya mengatur bahwa setiap perekonomian nasional harus diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi yang berwawasan lingkungan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, Bab XI tentang Kebandarudaraan, Bagian Keempat Belas tentang Pelestarian Lingkungan, Pasal 260 Ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa yang hanya memiliki kewenangan untuk menjaga ambang batas kebisingan dan pencemaran lingkungan di bandar udara adalah Badan Usaha Bandar Udara atau Unit Penyelenggara Bandar udara.
- 3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab V tentang Pengendalian, Pasal 13 Ayat (3) yang pada intinya mengatur bahwa Pemerintah terkhusus Badan Lingkungan Hidup yang merupakan aparatur Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup harus melakukan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, sehingga eksistensi daripada Badan Lingkungan Hidup itu sendiri tidak hanya sebagai aparatur Pemerintah yang hanya

mengawasi keberlangsungan Lingkungan Hidup melainkan harus juga berupaya dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

- 4) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga teknis daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Bab VIII tentang Badan Lingkungan Hidup, Pasal 25, yang pada intinya mengatur bahwa Badan Lingkungan Hidup memiliki peran di dalam pengendalian terhadap pencemaran lingkungan hidup.
- 5) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Baku Tingkat Kebisingan, Pasal 1 Angka 5, yang pada intinya mengatur bahwa pencemaran suara (kebisingan) adalah bunyi yang tidak diinginkan dari usaha atau kegiatan dalam tingkat dan waktu tertentu yang dapat menimbulkan gangguan kenyamanan dan kesehatan manusia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku-buku literatur, karya ilmiah, internet, dan fakta hukum yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dari Departemen Pendidikan Nasional, penerbit: Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

3. Metode pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan pihak-pihak yang bersangkutan untuk memperoleh informasi tentang Peran Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Upaya Mengendalikan Pencemaran Suara (Kebisingan) Sebagai Akibat dari Kegiatan Penerbangan di Bandar Udara Internasional Adisutjipto Yogyakarta, pedoman wawancara menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti secara terbuka agar narasumber dan responden dapat menjawab secara jelas dan lengkap sesuai profesinya, serta peneliti menggunakan alat rekaman berupa *handphone* yang digunakan untuk merekam setiap jawaban dari pihak narasumber dan responden.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan selanjutnya dipelajari sebagai satu kesatuan yang utuh.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Daerah DIY

5. Narasumber dan Responden

Narasumber:

Bapak Aprinanto. S.T.,MM selaku Inspektur Bandar Udara di Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Responden:

- a. Bapak Drs. Y. Agus Setianto, M.Si. selaku Kepala bidang pengendalian pencemaran lingkungan di Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Ibu Ninik Sri Handayani, S.Si. Selaku Kepala Sub. Bidang Pengendalian Pencemaran udara di Badan Lingkungan Hidup Daerah Istimewa Yogyakarta.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematisasikan.
- c. Data yang telah disistematisasikan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.